



HIMPUNAN KONSULTAN HUKUM PASAR MODAL

STANDAR PROFESI HIMPUNAN KONSULTAN HUKUM PASAR MODAL (Lampiran Keputusan HKHPM No. 01/KEP-HKHPM/III/2014)

110 Definisi:

[08] Dalam Standar Profesi ini yang dimaksud dengan:

- a. **Asisten** adalah sarjana hukum yang membantu Konsultan Hukum Pasar Modal dalam melaksanakan Uji Tuntas.
- b. **Badan Pengawas Pasar Modal ("Bapepam")** adalah badan yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tentang Pasar Modal.
- c. **Dewan Kehormatan** adalah suatu badan yang dibentuk oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal berdasarkan anggaran dasarnya untuk menegakkan Standar Profesi dan Kode Etik Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal.
- d. **Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("HKHPM")** adalah organisasi profesi advokat yang menjalani praktek spesialisasi di bidang pasar modal.
- e. **Konsultan Hukum Pasar Modal ("Konsultan Hukum")** adalah advokat yang telah menjalani pendidikan profesi khusus di bidang pasar modal yang diselenggarakan atau diakui oleh HKHPM, terdaftar di Bapepam, dan memenuhi peraturan yang berlaku.
- f. **Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")** adalah lembaga independen sebagaimana dimaksud dalam uu no. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan perubahan-perubahannya khususnya yang mengatur kegiatan jasa keuangan disektor Pasar Modal.
- g. **Pemerintah Daerah** memiliki arti sebagaimana di maksud dalam UU No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah beserta perubahannya.
- h. **Pasar Modal** adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tentang Pasar Modal
- i. **Penawaran Umum** adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
- j. **Penawaran Umum dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (*Rights Issue*)** adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten dengan adanya Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemilik saham yang ada yang memungkinkan para pemegang saham yang ada membeli Efek baru, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam Nomor IX.D.1 Tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
- k. **Peleburan Usaha (*consolidation*)** adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara membentuk 1 (satu) Perseroan baru dan masing-masing Perseroan menjadi bubar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam Nomor IX.G.1 Tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Publik atau Emiten.
- l. **Penggabungan Usaha (*merger*)** adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 1 (satu) Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada dan selanjutnya Perseroan yang menggabungkan diri menjadi bubar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam Nomor IX.G.1 Tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Publik atau Emiten.
- m. **Pengambilalihan (*acquisition*)** adalah tindakan, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan perubahan Pengendali Perusahaan Terbuka, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam Nomor IX.H.1 Tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.
- n. **Perusahaan** adalah perusahaan yang melakukan Penawaran Umum kepada publik atau



HIMPUNAN KONSULTAN HUKUM PASAR MODAL

Lampiran Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal
Perubahan Standart Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal
Halaman: 2

- Emiten.
- o. **Transaksi dengan Benturan Kepentingan** adalah transaksi dimana terdapat perbedaan kepentingan ekonomis Perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi direktur, komisaris, pemegang saham utama Perusahaan atau pihak terafiliasi dari direktur, komisaris, atau pemegang saham utama, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam Nomor IX.E.1 Tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
 - p. **Uji Tuntas Dari Segi Hukum (*Legal Due Diligence*) untuk selanjutnya disebut Uji Tuntas** adalah kegiatan pemeriksaan secara seksama dari segi hukum yang dilakukan oleh Konsultan Hukum terhadap suatu perusahaan atau obyek transaksi sesuai dengan tujuan transaksi, untuk memperoleh informasi atau fakta material yang dapat menggambarkan kondisi suatu perusahaan atau obyek transaksi.
 - q. **Undang-Undang Tentang Pasar Modal** adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 beserta perubahan-perubahannya.

341 Materi Uji Tuntas Pada Penawaran Umum

- [15] Materi Uji Tuntas dalam rangka Penawaran Umum yang dilakukan oleh pemegang saham Perusahaan adalah sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bapepam IX.A.12.

341.1 Materi Uji Tuntas Pada Penawaran Umum oleh Perusahaan

- [16.a] Materi Uji Tuntas dalam rangka Penawaran Umum yang dilakukan oleh Perusahaan meliputi:

a. Anggaran Dasar Perusahaan.

- a.1. Pemeriksaan terhadap anggaran dasar meliputi antara lain:
 - (i) akta pendirian Perusahaan;
 - (ii) seluruh perubahan anggaran dasar.
- a.2. Hal-hal yang perlu diperiksa mengenai anggaran dasar adalah:
 - (i) kegiatan usaha Perusahaan;
 - (ii) ketentuan mengenai pengangkatan direksi dan komisaris; dan
 - (iii) pengaturan dan tata cara mengenai pelaksanaan rapat-rapat umum baik RUPS Tahunan maupun RUPS Luar Biasa dan apakah putusan RUPS telah diambil sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar.

b. Notulen rapat.

- b.1. Pemeriksaan terhadap notulen rapat meliputi antara lain:
 - (i) notulen Rapat Direksi;
 - (ii) notulen Rapat Komisaris; dan
 - (iii) notulen Rapat Umum Pemegang Saham.
- b.2. Notulen rapat sebagaimana tersebut pada huruf b.1. adalah notulen rapat yang diselenggarakan dalam lima tahun terakhir, dengan memperhatikan jangka waktu penyimpanan dokumen oleh Perusahaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b.3. Khusus untuk notulen rapat yang berhubungan dengan perubahan ketentuan



HIMPUNAN KONSULTAN HUKUM PASAR MODAL

Lampiran Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal
Perubahan Standart Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal
Halaman: 2

anggaran dasar dan pengalihan saham, diperlukan pemeriksaan sejak pendirian Perusahaan.

c. Saham dan permodalan.

- c.1. Hal-hal yang perlu diperiksa mengenai saham adalah:
- (i). jenis saham yang telah dikeluarkan oleh Perusahaan dan hak-hak yang melekat pada masing-masing jenis saham tersebut;
 - (ii). sejarah kepemilikan saham Perusahaan sejak didirikan hingga dibuatnya Laporan Uji Tuntas, serta apakah perubahan tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c.2. Hal yang perlu diperiksa mengenai permodalan adalah:
- (i). sejarah permodalan Perusahaan sejak didirikan hingga dibuatnya Laporan Uji Tuntas;
 - (ii). apabila terdapat perubahan dalam permodalan, apakah perubahan tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam anggaran dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c.3. Pemeriksaan atas saham dan permodalan dapat dilakukan dengan melihat Buku Daftar Saham dan Buku Daftar Khusus dari Perusahaan.

d. Direksi dan dewan komisaris.

- d.1. Hal-hal yang perlu diperiksa mengenai direksi dan dewan komisaris:
- (i). susunan direksi dan dewan komisaris yang sedang menjabat;
 - (ii). identitas diri.
- d.2. Konsultan Hukum wajib memperoleh surat pernyataan masing-masing anggota direksi dan dewan komisaris Perusahaan mengenai apakah masing-masing dari mereka terlibat atau tidak dalam perkara pidana, perdata, kepailitan, pajak, perburuhan, arbitrase atau perkara lainnya.

e. Ijin dan persetujuan.

- e.1. Hal-hal yang perlu diperiksa mengenai ijin dan persetujuan:
- (i). jenis;
 - (ii). jangka waktu;
 - (iii). instansi yang menerbitkan;
 - (iv). pemegang ijin;
 - (v). hak, kewajiban dan larangan;
 - (vi). sanksi; dan
 - (vii). pentaatan.
- e.2. Konsultan Hukum wajib melakukan pemeriksaan atas ijin dan persetujuan material yang berhubungan dengan kegiatan usaha, kepemilikan aset tertentu, dan pengelolaan lingkungan dari instansi yang berwenang yang disyaratkan agar Perusahaan dapat melakukan kegiatan usahanya atau memiliki, menguasai, menempati, dan menggunakan aset yang dimiliki. Banyaknya jenis ijin dan persetujuan yang harus dilihat disesuaikan dengan kegiatan usaha Perusahaan.



HIMPUNAN KONSULTAN HUKUM PASAR MODAL

Lampiran Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal
Perubahan Standart Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal
Halaman: 2

- f. Aset.**
- f.1. Pemeriksaan atas aset meliputi aset bergerak dan tidak bergerak.
- f.2. Hal-hal yang perlu diperiksa mengenai aset:
- (i). status kepemilikan atau penguasaan atas aset;
 - (ii). sengketa atas aset yang dimiliki atau dikuasai Perusahaan, apabila ada; dan
 - (iii). Pembebanan atas aset yang dimiliki atau dikuasai Perusahaan.
- g. Asuransi.**
- g.1. Hal-hal yang perlu diperiksa mengenai asuransi:
- (i). penanggung;
 - (ii). jenis asuransi;
 - (iii). resiko yang ditanggung;
 - (iv). obyek yang diasuransikan;
 - (v). jumlah pertanggungan;
 - (vi). jangka waktu asuransi; dan
 - (vii). klausula bank, bila ada.
- g.2. Konsultan Hukum wajib memperoleh pernyataan dari direksi mengenai apakah seluruh aset material Perusahaan telah diasuransikan dan apakah jumlah pertanggungan adalah memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup resiko yang dipertanggungan.
- h. Ketenagakerjaan.**
- Hal-hal yang perlu diperiksa mengenai ketenagakerjaan:
- (i). bukti pendaftaran tenaga kerja perusahaan;
 - (ii). Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau peraturan perusahaan;
 - (iii). penggunaan tenaga kerja asing;
 - (iv). jaminan sosial karyawan dan keikutsertaan dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK);
 - (v). program dana pensiun untuk karyawan;
 - (vi). Pemenuhan ketentuan Upah Minimum Regional (UMR); dan
 - (vii). izin-izin khusus di bidang ketenagakerjaan (misalnya untuk mempekerjakan karyawan di malam hari).
- i. Perjanjian-perjanjian material yang mengikat Perusahaan, termasuk perjanjian yang mengandung unsur benturan kepentingan dan perjanjian-perjanjian sehubungan dengan transaksi yang akan dilakukan.**
- Hal-hal yang perlu diperiksa mengenai perjanjian tersebut adalah:
- (i). pihak dalam perjanjian;
 - (ii). obyek perjanjian;
 - (iii). nilai perjanjian;
 - (iv). hak dan kewajiban para pihak;
 - (v). pembatasan-pembatasan bagi para pihak sesuai dengan transaksi yang akan dilakukan;
 - (vi). klausula pengakhiran;



HIMPUNAN KONSULTAN HUKUM PASAR MODAL

Lampiran Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal
Perubahan Standart Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal
Halaman: 2

- (vii). keadaan cidera janji; dan
- (viii). pentaatan.
- j. **Pemeriksaan atas perkara yang melibatkan Perusahaan.**
 - j.1. Pemeriksaan ini meliputi pemeriksaan atas perkara, sengketa lainnya atau klaim yang mungkin timbul yang melibatkan Perusahaan dan secara material dapat mempengaruhi keadaan keuangan Perusahaan.
 - j.2. Konsultan Hukum wajib memperoleh surat pernyataan dari direksi apakah Perusahaan terlibat perkara di muka pengadilan, pengadilan niaga, arbitrase, pajak atau sengketa lainnya atau klaim yang mungkin timbul, yang secara material dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perusahaan.
- k. **Laporan keuangan dan management letter.**

Sebagai sumber informasi tambahan, Konsultan Hukum wajib mempelajari laporan keuangan Perusahaan yang telah diaudit beserta management letter yang telah dikeluarkan oleh auditor terkait untuk lima tahun terakhir.

341.2 Materi Uji Tuntas Pada Penawaran Umum Obligasi Daerah

[16.b] Materi Uji Tuntas dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah meliputi:

- a. **Pembentukan Daerah.**

Pemeriksaan ini meliputi pemeriksaan atas peraturan yang mendasari Daerah dan pembentukan Daerah termasuk seluruh perubahannya. Termasuk diantaranya peraturan daerah yang berkaitan dengan Obligasi Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- b. **Pemerintah Daerah.**

Hal-hal yang perlu diperiksa mengenai Pemerintah Daerah:

 - (i). susunan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sedang menjabat;
 - (ii). identitas diri
 - (iii). Struktur organisasi daerah dan kewenangannya.
- c. **Keuangan Daerah.**

Pemeriksaan atas ketentuan daerah yang mengatur tentang keuangan daerah yang berkaitan dengan kewajiban dan kemampuan daerah untuk memberikan jaminan terkait dengan pembayaran kewajiban bunga Obligasi Daerah dan pelunasan Obligasi Daerah, termasuk pengaturan tentang *sinking fund*.
- d. **Ijin dan persetujuan sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi Daerah.**

Hal-hal yang perlu diperiksa mengenai ijin dan persetujuan sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi Daerah meliputi pemeriksaan atas ijin dan persetujuan yang diperlukan dalam melakukan Penawaran Umum Obligasi Daerah, termasuk tetapi tidak terbatas pada persetujuan prinsip dari DPRD setempat dan persetujuan Menteri Keuangan dan Peraturan Daerah mengenai Obligasi Daerah.



HIMPUNAN KONSULTAN HUKUM PASAR MODAL

Lampiran Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal
Perubahan Standart Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal
Halaman: 2

- e. **Proyek**
- (i) Pemeriksaan atas Proyek termasuk asset dan perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan pembentukan Proyek tersebut.
Pemeriksaan atas perjanjian-perjanjian sehubungan dengan Proyek adalah perjanjian-perjanjian yang dibuat sehubungan dengan Proyek yang akan dibiayai dari dana hasil Penawaran Umum Obligasi Daerah.
- (ii) Pemeriksaan atas Perjanjian lain diluar Proyek yang material dapat berdampak pada kelangsungan Proyek dan kemampuan Daerah untuk melakukan pembayaran kewajiban bunga Obligasi Daerah dan pelunasan Obligasi Daerah
- f. **Aset.**
Pemeriksaan atas kepemilikan aset yang material yang dimiliki oleh Daerah termasuk sarana dan prasarana yang akan dibiayai oleh Obligasi Daerah. Dalam hal pemeriksaan aset Daerah yang material, Konsultan Hukum dapat mendasarkan pada laporan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan/atau pernyataan dari Kepala Daerah mengenai kepemilikan aset tersebut.
- g. **Perjanjian-perjanjian dalam rangka Penawaran Umum serta perjanjian material dan perjanjian-perjanjian sehubungan dengan Proyek.**
Pemeriksaan atas perjanjian-perjanjian dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah, misalnya perjanjian-perjanjian yang dibuat antara Pemerintah Daerah dengan Penjamin Emisi dan Wali Amanat.
Pemeriksaan atas perjanjian-perjanjian yang bersifat material adalah pemeriksaan atas perjanjian yang penting dan memiliki dampak material sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi Daerah, misalnya perjanjian-perjanjian yang dibuat antara Pemerintah Daerah dengan pembeli Obligasi Daerah.
- h. **Pemeriksaan atas perkara.**
Pemeriksaan ini meliputi pemeriksaan atas perkara, sengketa lainnya atau klaim yang mungkin timbul yang melibatkan Pemerintah Daerah. Konsultan Hukum dapat mendasarkan pada pernyataan Kepala Daerah mengenai adanya perkara, sengketa atau klaim apapun terhadap Daerah, Kepala Daerah, Wakil Kepala daerah atau Proyek dan pimpinan unit pengelola Obligasi Daerah/satuan kerja perangkat daerah; dan hal-hal yang material lainnya sehubungan dengan status hukum dari Daerah dan penawaran Obligasi Daerah yang akan dilaksanakan.